



Review Article

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA TERHADAP SUATU BENDA BARANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;

Belfrin Rikardo Sinaga, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;
belfrin@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

ABSTRACT:

Article History

Received: 16.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum di Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam kaitan harta benda yang diperoleh dan atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim. Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan. Selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut akan memeriksa perkara dimaksud sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan bahwa Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama. Hal-hal yang mendasari bahwa Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/ atau penyitaan. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan itikad baik. Kemudian objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Keywords: *Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Benda, Tindak Pidana Korupsi*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sesuatu ketentuan yang mesti ditegakkan serta memiliki aturan dimana ketentuan tersebut mempunyai sanksi yang tegas, sehingga untuk siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Guna hukum selaku instrumen pengatur, serta instrumen proteksi yang ditunjukkan pada sesuatu tujuan ialah untuk menghasilkan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, balance, damai serta adil. Tujuan hukum dapat tercapai bila tiap- tiap subjek hukum memperoleh hak- haknya secara normal serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006. Pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Namun demikian dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun demikian dalam perjalanannya masih terdapat pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perolehan harta tersebut yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan perampasan barang, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan.

¹ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.115

Dengan demikian untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terhadap suatu benda barang dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Judul artikel yaitu : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA TERHADAP SUATU BENDA BARANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terhadap suatu benda barang dalam perkara tindak pidana korupsi;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Subjek Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan untuk memastikan bahwa subjek hukum memperoleh hak-haknya. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: Undang-undang, seperti KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, Pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta Memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam hal ini adapun Subjek Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terdiri dari yaitu :

Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.

Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.

² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer / oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok (Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi).

Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.

Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.

Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Mekanisme Pengajuan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Suatu Benda Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, di mana masyarakat dapat memperoleh penyelesaian yang adil dan tepat waktu terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Hak-hak pencari keadilan di pengadilan, antara lain: Berhak mendapatkan bantuan hukum, Berhak mendapatkan informasi tentang tuduhan yang ditujukan kepadanya, Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim, Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia, Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri, Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum, Berhak menerima atau menolak putusan, Berhak meminta banding atas putusan pengadilan

Putusan hakim yang baik harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan, tidak memihak, dan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Adapun Mekanisme Pengajuan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Suatu Benda Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditempuh melalui jalur Pengadilan. Pemohon keberatan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer / pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pckok pada tingkat pertama.

Adapun Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan yaitu dengan cara :

1. Pemohon dapat mengajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
2. Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Ba::-ang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
3. Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
4. Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.

5. Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
6. Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penguat hukum umum, terdakwa dan/ atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/ atau secara elektronik. Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.

Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/ atau kasasi. Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan. Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

Keberatan memuat identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/ atau domisili elektronik, nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan, Barang-Barang yang dinyatakan dirampas serta alasan Keberatan dan petitum permohonan.

Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.

Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim. Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan. Selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut akan memeriksa perkara dimaksud sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan bahwa Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.

Hal-hal yang mendasari bahwa Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/ atau penyitaan. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik. Kemudian objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

CONCLUSION

Ketentuan hukum di Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam kaitan harta benda yang diperoleh dan atau tidak

terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim. Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan. Selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut akan memeriksa perkara dimaksud sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan bahwa Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama. Hal-hal yang mendasari bahwa Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/ atau penyitaan. Pemohon memperoleh :iak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik. Kemudian objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Surabaya : Indonesia Lawyer Club.
- Soemodihardjo, Dyatmiko, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)
- Tim Taskforce. 2008. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5